



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Yuliana Julu, Perempuan Kelahiran Wolotopo, 20 Oktober 1959.

Kebangsaan Indonesia, Beragama Katolik, bertempat tinggal di

Dusun Wawosumba, RT. / RW. 004 / 002 Desa Wolotopo Timur.

Kecamatan Ndona . Kabupaten Ende. selanjutnya disebut

sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang tertanggal 23 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 Juli 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2020/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2000, di Ende telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama MARIANUS MENDADUS TOKAN, anak pertama dari pasangan suami istri : Yohanes Adventus Laka dan Michaela Kristina Tokan.
- b. Bahwa kedua orang tua dari anak Marianus Mendadus Tokan bertempat tinggal di KP. Ciater. RT/RW: 003/003 Kelurahan Lengkong Karya . Kecamatan Serpong Utara. Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten .
Bahwa pemohon Yuliana Julu dengan Adventus Laka dan Michaela Kristina Tokan masih ada hubungan keluarga (anak kandung).
- c. Bahwa untuk di angkat sebagai wali dari anak tersebut, diperlukan penetapan Pengadilan dengan tujuan untuk mengurus Kelengkapan Administrasi Tes TNI AD Ende.

Untuk mendukung permohonan ini para pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan para saksi Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah secara hukum perwalian atas Marianus Mendadus Tokan oleh pemohon.
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim **ex aequo ex bono**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P1 Asli Surat Kuasa Penyerahan dari orang tua kandung anak kepada pemohon, tertanggal 16 Juli 2020;
- Bukti P2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 535308051801100036, Atas Nama Kepala Keluarga Yulianan Julu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 28 Mei 2019;
- Bukti P3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 5308056010590001 atas nama Yuliana Julu, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 20 Oktober 2012;
- Bukti P4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307-AL-PN-2013, atas nama anak Marianus Mendadus Tokan, anak ke satu dari seorang perempuan bernama Michaela Kristina Tokan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 17 Januari 2013;
- Bukti P5 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24/M-SMA/06/0021421 atas nama Marianus Mendadus Tokan yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Katolik Taruna Vidya Ende tertanggal 13 Mei 2019;
- Bukti P6 Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24 Dd 4275451 atas nama anak Marianus Mendadus Tokan yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Katolik Wolotopo I Kapupaten Ende tertanggal 8 Juni 2013;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P7 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24/DI/06 0044287 atas nama anak Marianus Mendadus Tokan yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Katolik St. Aloysius tertanggal 11 Juni 2016;
- Bukti P8 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 5308050806000002 atas nama Marianus Mendadus Tokan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 28 Juli 2019;
- Bukti P9 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3674020908170008 atas nama kepala keluarga Yohanes Adventus Laka, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 09 Agustus 2017;
- Bukti P10 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671126503790005 atas nama Mikaela Kristina Tokan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 07 Maret 2019;
- Bukti P11 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 3671120712770005 atas nama Yohanes Adventus Laka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 16 Oktober 2018;
- Bukti P12 Fotocopy Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Seri 93081621 atas nama pemilik Yuliana Julu yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Marilonga Ende tertanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P2 sampai dengan P8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat dengan tanda P9 sampai dengan P11 merupakan Fotocopy dari Fotocopy sehingga tetap akan dipertimbangkan oleh hakim tunggal namun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna selayaknya bukti surat yang ternyata sesuai dengan aslinya, adapun bukti surat bertanda P1 adalah surat asli yang tidak lagi diuji dengan salinan lain, sementara bukti surat dengan tanda P12 merupakan fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga tidak akan diperhitungkan maupun dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan atas perkara *a-quo*,

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya sehingga karenanya hanya dapat digunakan untuk

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN End



memperkuat bukti-bukti lain apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Amatus Berkhemans Keli, yang hadir dihadapan Persidangan dan memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Mengenal Pemohon yang adalah mama kecil dari saksi, atau dalam hubungan kekerabatan pemohon adalah adik dari ibu saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ende dalam kepentingannya untuk mengajukan perwalian atas seorang anak bernama Marianus Mendadus Tokan;
 - Bahwa antara anak bernama Marianus Mendadus Tokan tersebut dan Pemohon memiliki hubungan cucu dan nenek kandung, dimana, orang tua dari anak tersebut yang bernama Mikaela Kristina Tokan adalah anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa perwalian yang sesungguhnya dimaksud oleh pemohon dalam permohonannya bukanlah permohonan yang layak dikenal secara umum, namun adalah syarat administrasi pendaftaran TNI AD di NTT, yang mensyaratkan setiap calon prajurit memiliki wali di daerah tugas tempatnya mendaftar;
 - Bahwa secara nyatanya orang tua dari anak bernama Marianus Mendadus Tokan tersebut bernama Mikaela Kristina Tokan dan Yohanes Adventus Laka saat ini berada di Tanggerang Selatan, sementara anak Marianus Mendadus Tokan tersebut mendaftar TNI AD di Ende dan akan melaksanakan Ujian di Kota Kupang;
 - Bahwa secara nyatanya anak bernama Marianus Mendadus Tokan tersebut telah tinggal bersama pemohon sejak berumur 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi yakin pemohon bisa menjadi wali dari anak bernama Marianus Mendadus Tokan yang nantinya jika diterima menjadi Prajurit TNI AD akan dapat menjadi wali yang bertanggung jawab dan tetap membimbing anak tersebut sebagai anak muda dan Prajurit TNI yang baik secara moril mengingat keduanya begitu dekat sejak kecil.
2. Saksi Mikael Kapa, yang hadir dihadapan Persidangan dan memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Mengenal Pemohon yang adalah mama kecil dari saksi, atau dalam hubungan kekerabatan pemohon adalah adik dari ibu saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ende dalam kepentingannya untuk mengajukan perwalian atas seorang anak bernama Marianus Mendadus Tokan;
- Bahwa antara anak bernama Marianus Mendadus Tokan tersebut dan Pemohon memiliki hubungan cucu dan nenek kandung, dimana, orang tua dari anak tersebut yang bernama Mikaela Kristina Tokan adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa perwalian yang sesungguhnya dimaksud oleh pemohon dalam permohonannya bukanlah permohonan yang layaknya dikenal secara umum, namun adalah syarat administrasi pendaftaran TNI AD di NTT, yang mensyaratkan setiap calon prajurit memiliki wali di daerah tugas tempatnya mendaftar;
- Bahwa secara nyatanya orang tua dari anak bernama Marianus Mendadus Tokan tersebut bernama Mikaela Kristina Tokan dan Yohanes Adventus Laka saat ini berada di Tanggerang Selatan, sementara anak Marianus Mendadus Tokan tersebut mendaftar TNI AD di Ende dan akan melaksanakan Ujian di Kota Kupang;
- Bahwa secara nyatanya anak bernama Marianus Mendadus Tokan tersebut telah tinggal bersama pemohon sejak berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi yakin pemohon bisa menjadi wali dari anak bernama Marianus Mendadus Tokan yang nantinya jika diterima menjadi Prajurit TNI AD akan dapat menjadi wali yang bertanggung jawab dan tetap membimbing anak tersebut sebagai anak muda dan Prajurit TNI yang baik secara moril mengingat keduanya begitu dekat sejak kecil.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama



Marianus Mendadus Tokan sebagai syarat untuk melengkapi administrasi seleksi penerimaan Prajurit TNI AD di wilayah Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P1 sampai dengan P112 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Amatus Berkhemans Keli dan Saksi Mikael Kapa, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup baik yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, fotocopy dari fotocopy dan yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon, hakim akan mempertimbangkan keabsahan hukum atau *legal standing* pemohon dalam mengajukan permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon Yuliana Julu adalah perempuan berkewarganegaraan Indoneisa yang pada tahun ini berumur 60 (enam puluh) tahun yang secara hukum adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum atas dan untuk dirinya sendiri termasuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama *vide bukti surat P2 dan P3* sehingga secara hukum keabsahan permohonan yang diajukan pemohon adalah sah dan tidak lagi hakim pertanyakan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon yang mengajukan perwalian atas seorang anak yang bernama Marianus Mendadus Tokan, Hakim dalam persidangan menemukan bahwa sekalipun bahwa tidak pernah ditemukan bukti yang menyatakan bahwa anak bernama Marianus Mendadus Tokan tersebut adalah anak dari pasangan suami istri dari Mikaela Kristina Tokan dan Yohanes Dventus laka, namun dengan terang bahwa dapat ditemukan bahwa benar anak bernama Marianus Mendadus Tokan adalah anak kandung dari Mikaela Kristina Tokan yang adalah anak kandung dari pemohon



Yuliana Julu sehingga pada pokoknya pemohon dan anak bernama Marianus Mendatus Tokan tersebut masalah satu famili dalam garis keturunannya sebagai nenek dan cucu kandung dan sebaliknya, *vide bukti surat P3 dan P4*.

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaknai sebagai wali dalam pasal 1 angka 1 adalah Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, sementara yang dimaknai sebagai anak dalam peraturan yang sama adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, *vide Pasal 1 angka 3 PP Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Wali*, sementara dalam persidangan diketahui bahwa anak bernama Marianus Mendatus Tokan tersebut telah lahir pada tanggal 8 Juni 2000 serta telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah atas sampai pada hari ini sehingga anak bernama Marianus Mendatus Tokan tersebut telah berusia 20 (dua puluh) tahun *vide bukti surat P4, P5, P6, P7, P8, P9* yang tidak lagi dapat digolongkan sebagai anak merujuk kepada peraturan yang telah sebelumnya disebutkan dalam pertimbangan penetapan ini.

Menimbang, bahwa dalam jalannya persidangan hakim menemukan bahwa perwalian yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonannya bukanlah permohonan perwalian kepada anak yang akan bertanggung jawab dalam pengurusan anak serta menjadi pihak yang dapat mewakili anak dalam tindakan hukum utamanya keperdataan dikarenakan anak masih di bawah umur dan/atau dianggap belum cakap secara hukum dikarenakan oleh peristiwa-peristiwa hukum tertentu termasuk, ketiadaan orang tua sebenarnya dari anak dalam keadaan yang utuh ataupun dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak.

Menimbang, bahwa senyatanya dalam perkara *a-quo* sejatinya yang dimohon oleh pemohon adalah wali dalam urusan administratif sebagai syarat pendaftara Prajurit TNI AD yang secara kelembagaannya meminta adanya "wali" di tempat tugas calon prajurit tersebut mendaftarkan dirinya, sehingga hakim tunggal menemukan bahwa sejatinya apa yang diminta adalah bentuk *guarantor* yang dalam Black's Law Dictionary dimaknai sebagai seseorang yang membuat sebuah pernyataan dapat menjamin seseorang lainnya, sehingga dengan pertimbangan tersebut, permohonan dari pemohon *in-casu* seharusnya menyebut menjadi wali administratif anak bernama Marianus Mendatus Tokan guna memenuhi persyaratan administrasi Calon Prajurit TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan bahwa "menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim, sehingga Hakim Menyimpulkan bahwa permohonan dari pemohon dapat sedikit di sesuaikan dengan tujuan intrinsik sejatinya tanpa mengubah substansi apapun secara dasar dari permohonan pemohon *a-quo* yang pada pokoknya memang memohon untuk menjadi wali dari anak bernama Marianus Mendatus Tokan sebagai persyaratan administratif mendaftarkan diri dalam ujian calon Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa sejatinya anak yang bernama Marianus Mendatus Tokan masih memiliki keluarga sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat P9, P10 dan P11 dan belum ada bukti apapun tentang dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, perwalian yang dimohonkan pemohon *a-quo* tidaklah mencabut kekuasaan orang tua yang melekat atas diri anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Hakim menilai oleh karena permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan pengurusan kelengkapan syarat administratif pendaftaran kerja pada Instansi TNI AD, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada sekat-sekat hukum ataupun kepatutan hukum yang dicyederai oleh permohonan dari pemohon *a-quo* meskipun tidak ada hukumnya namun berdasarkan kekuasaan Kehakiman maka adalah sebuah Kewajiban dari Hakim yang menggali hukum tersebut demi terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga atas permohonan *in-casu* sejatinya dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan pemohon *a-quo* dapat di kabulkan maka untuk petitum 2 dari pemohon hakim berpandangan dapat pula dikabulkan dengan dengan perbaikan redaksi berdasarkan petitum *ex aequo et bono* yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk pemohon maka pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Memperhatikan, Pasal 10 undang-Undang

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali administratif atas anak bernama Marianus Mendatus Tokan dalam kepentingannya untuk pendaftaran calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun penerimaan 2020;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.500,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, oleh I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 14/Pdt.P/2020/PN End tanggal 23 Juli 2020, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon;

Perincian biaya :

Panitera Pengganti,

Hakim

Syukur

I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Biaya Virtual Account	:	Rp. 2.500,00
Jumlah	:	Rp. 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)